

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 017 / 102.24 / Kep / 017 / 1997

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TAMBUN INDAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

- Hambaca : Surat permohonan Yayasan Mitra Lestari nomor: 12/YML/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1993
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1995 ;
b. Nomor : 0486/O/1992
c. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 022/O/1995 ;
d. Nomor : 105/O/1994 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I/83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tambun No: 451.49/774/Kesra tanggal 29 Nopember 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Mitra Lestari
- Alamat : Perum Tambun Indah Inkopol
Desa Sumberjaya Kecamatan
Tambun - Bekasi
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak
- Nama : TK. TAMBUN INDAH

Alamat : Perum Tambun Indah Inkopol
Desa Sumberjaya Tambun.

Mulai tahun pelajaran : 1996/1997

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada Tanggal : 10 September 1997

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Barat

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi ;



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tambun
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun



NOTARIS
YUDO PARIPURNO, S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DKI JAKARTA

AKTA : Y A Y A S A N
"MITRA LESTARI"
NOMOR : - 49 -
TANGGAL : 11. APRIL 1996

ALAMAT KANTOR
JL. LATUJARHARY NO. 17 A, MENTENG
JAKARTA PUSAT 10310
TELPON. 3917652 - 3917653 FAX : 3152773